

Kepada

Jth. Sdr. Gubernur Djawa-Tengah
diS E M A R A N G.Tembusan untuk: Semua Gubernur di Djawa,
Sumatera dan Kalimantan.Kantor Urusan Pegawai Negeri,
Sdr. Menteri Keuangan

Sdr. Menteri Perburuhan.

Semua Daerah2 autonom (Kabupaten + Kota).

No. E 12/51/15.-

Tanggal: 7 September 1950.-

Lampiran: -

Perihal: Djabatan pelajan menurut peraturan P.G.P.-1948.
=====

Menarik surat-putusan Bupati Blora tanggal 25-5-1950 No.33/B/Peg. dibetulkan pada tanggal 20-6-1950, salinannya dikirimkan kepada Sdr. dan kami, dipermaklumkan bahwa penetapan jang menjim-pang dari pada suatu peraturan jang berlaku tidak dapat dibenarkan. Misalnja penetapan djabatan pelajan dimasukkan dalam golongan II(a) adalah suatu tindakan jang menjalahi apa jang telah ditentukan dalam P.G.P.-1948 (daftar djabatan), karena djabatan pelajan hanja terdapat dalam golongan I. Meskipun jang bersangkutan itu beridjazah S.R. VI, tetapi dalam suatu pengangkatan, jang primair ialah djabatan jang diberikan, bukannya idjazah sekolah. Menurut fasal 3 "Idjazah-sekolah" pada "Pondjelasan P.G.P.-1948" bab II diterangkan sebagai berikut:

"Pada azasnja idjazah-sekolah tidak mempunjai arti seperti dalam zaman jang lampau. Idjazah sekolah adalah hanja ukuran deradjat pengetahuan atau kepandaian sebagai dasar jang diperlukan untuk sesuatu djabatan. Untuk menentukan kedudukan pegawai selandjutnja, salah satu sjarat jang penting adalah ketjakapannya".

Djadi njata lain dari pada arti "djabatan" karena sesuatu djabatan adalah pekerdjaan jang tertentu menurut kebutuhan dinas, jang dapat diberikan kepada jang memenuhi sjarat2 pengangkatan dalam djabatan itu, maka oleh sebab itu tiap djabatan merupakan suatu kepentingan dinas jang primair, sedangkan idjazah sekolah hanja ukuran atau sjarat sadja.

Berhubung dengan pondjelasan kami tersebut diatas, kami harap dengan hormat sudi apalah kiranja Sdr. mengusahakan agar surat putusan ditindjau kembali oleh pemerintah Daerah Autonom jang bersangkutan.-

A.n. Menteri Dalam Negeri:
Kepala Bag. Desentralisasi.Untuk beliau,
Administratur,

(Irawan Soejito).-

Dep. Bl. P. G. P. 1948.

Kutaradja, 26 September 1950.-

No. 4324/5/Peg.-

Lampiran: 1
Perihal : Djabatan pelajan menurut
peraturan P.G.P.-1948.-

Salinan surat Kementerian Dalam Negeri tgl. 7-9-1950 No. E 12/51/15.

Dikirim dengan hormat kepada saudara2:

1. Ketua D.P.D. ~~Pr.~~ Atjeh di Kutaradja
 2. Bupati2 Seluruh Atjeh (+ rekaman untuk Wedana2 jang bersangkutan)
- untuk dipaklami.-

A.n. Gubernur Atjeh
Kepala Urusan Pegawai,

/ R a v i /

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

J O G J A K A R T A

Kepada

Jth. Sdr. Gubernur Djawa-Tengah
di

S e m a r a n g

Tembusan untuk: Semua Gubernur di Djawa,
Sumatera dan Kalimantan.
Kantor Urusan Pegawai
Negeri, Sdr. Menteri
Keuangan, Sdr. Menteri Per-
buruhan,

Semua Daerah2 autonom (Kabupaten + Kota)

No. E 12/51/15.-

Tanggal: 7 September 1950.-

Lampiran:

Perihal : Djabatan pelajan menurut peraturan P.G.P.-1948.-

Menarik surat-putusan Bupati Blora tgl. 25-5-1950 No. 33/B/Peg. dibekalkan pada tgl. 20-6-1950, salinannya dikirimkan kepada Sdr. dan kami, dipermaklumkan bahwa penetapan jang menjimpang dari pada suatu peraturan jang berlaku tidak dapat dibenarkan. Misalnja penetapan djabatan pelajan dimasukkan dalam golongan II(a) adalah suatu tindakan jang menjalahi apa jang telah ditentukan dalam P.G.P.-1948 (daftar djabatan), karena djabatan pelajan hanja terdapat dalam golongan I. Meskipun jang bersangkutan itu beridjazah S.R. VI, tetapi dalam suatu pengangkatan, jang primair ialah djabatan jang diberikan, bukannya idjazah sekolah. Menurut pasal 3 "Idjazah-sekolah" pada "Pendjelasan P.G.P.-1948" bab II diterangkan sebagai berikut:

"Pada azasnja idjazah-sekolah tidak mempunjai arti seperti dalam zaman jang lampau. Idjazah sekolah adalah hanja ukuran deradjat pengebahuan atau kepandaian sebagai dasar jang diperlukan untuk sesuatu djabatan. Untuk menentukan kedudukan pegawai selanjutnja, salah satu sjarat jang penting adalah ketjakapannja"

Djadi njata lain dari pada arti "djabatan" karena sesuatu djabatan adalah pekerdjaan jang tertentu menurut kebutuhan dinas, jang dapat diberikan kepada jang memenuhi sjarat2 pengangkatan dalam djabatan itu, maka oleh sebab itu tiap djabatan merupakan suatu kepentingan dinas jang primair, sedangkan idjazah sekolah hanja ukuran atau sjarat sadja.

Berhubung

Berhubung dengan pondjelasan kami tersebut diatas, kami harap dengan hormat sudi apalah kiranya Sdr. mengusahakan agar surat putusan ditinjau kembali oleh pemerintah Daerah Autonoom jang bersangkutan.

A.n. Menteri Dalam Negeri
Kepala Bag. Desentralisasi.


Untuk beliau

Administratur

ttt. Irawan Soejito

Untuk salinan jang serupa

Klerk Kepala



/T. Ali Rasian/

Wkt, 26/9-50

No 4324/5/Bg V

Lp: 1

Jh: pempu.

Salinan swat Konventin Dlm Negeri tgl 7-9-50
No: E 12/57/15.

Dikirim dgn surat kepada

Sdr:

1. Ket. DPRD Prop atjeh di atjeh
2. Bupati = Seluruh atjeh (+ red. with bes: lno)
utk dimaklumi.

Jus 10/50
no

apn cya
no
/

Revisi 1.9.1950

Kutaradja, 7 September 1950.

No.4061/5/Peg.

Lampiran: 1

Perihal : Pedoman penyesuaian
P.G.S. / P.G.P.

(Salinan surat Kepala Urusan Pegawai Negeri di Jogja
tgl.25-8-1950 No. A.41-23-7).

Dikirimkan dengan hormat kepada Saudara2:
1. Kepala2 Djawatan/Kep.Kantor di Kutaradja
2. Bupati2 Atjeh(+ rekaman utk.Wedana2 jang bersang-
kutan)
untuk dimaklumi.

A.n.Gubernur Atjeh
Kepala Urusan Pegawai,

Rekaman dengan hormat dikirim
kepada saudara Ketua D.P.D.
Prop.Atjeh di Kutaradja

/ Riva / e i /

KANTOR URUSAN PEGAWAI NEGERI
Djl. Widoro 6 Telp. 110.
JOGJAKARTA

Jogjakarta, 25 Agustus 1950.

No.A 41-23-7.
Lampiran:
Perihal : Pedoman penyesuaian
P.G.S./P.G.P.

Kepada
Segenap Kementerian Republik
Indonesia dan Propinsi
di Sumatera,

- Berhubung dengan berbagai pertanyaan jang ditunjukkan ke-
pada Kantor kami mengenai penyesuaian P.G.S./P.G.P.diberitahu-
kan dengan hormat sebagai berikut.
- Keputusan Pemerintah R.I, bahwa P.G.P.harus berlaku pula
untuk Sumatera mulai tgl.1 Djanuari 1950, bermaksud pada azas-
nja untuk menjiptakan persamaan perlakuan terhadap pegawai2
R.I. pada umumnya.
- Dengan makin mudahnya perhubungan antara Pemerintah Daer-
sat di Jogjakarta dengan daerah2 diluar Djawa-Sumatera khusus-
nja, maka makin tampak kepintjangan2 perimbangan jang dapat di-
timbulkan oleh pedoman penyesuaian jang telah disiapkan oleh
K.U.P. guna pemasukan djabatan2 P.G.S. ke dalam P.G.P. Penjem-
purnaan susunan pemerintahan menghendaki stabilisasi dan koor-
dinasi susunan kepegawaian.
Karenanja K.U.P. berpendapat, dan memberikan pendjelasan,
bahwa pedoman penyesuaian jang beberapa bulan j.l.telah disa-
djikan oleh K.U.P. itu dalam pokoknja hanya berlaku apabila dari
sesuatu Kementerian tidak atau belum diadakan sesuatu keputusan
jang menjimpang.
Satu dan lain dengan pengertian, bahwa keputusan jang me-
njimpang itu, diambil atas dasar susunan Kementerian dan selaras
dengan sjarat2 jang tertjantum dalam P.G.P.1948.

4. Demikianlah diminta perhatian segenap Kementerian dan instansi lain yang berkepentingan.

KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI NEGERI
ttd. Mr. MARSORO
Untuk salinan yang serupa
Kepala Afdeeling Tata Usaha

Kepada
Gubernur A t j e h
di.

KUTARADJA

7 " *[Signature]*
/ T. Padang /

Ket. DPRD

Kt. 7/9-50
No. 4061/5/199.V
Sp: 1.-
Ph: Serupa.-

Sahian srt Kep. Musan Pegawai Negeri
di Jazja tgl 25/9-50 No. A-41-23-7.-

Am 8/1-50.
19

- Dikirimkan dh kepada: sdr: .
1. Kep = Djawata / Kep. Kantor Kt
 2. Bpt = Aceh (+ rehaman Medan?)
- untuk dimahlemi .

Am. Sub. Aceh
K q p
h

KANTOR URUSAN PEGAWAI NEGERI
Djl. Widoro 6 Telp. 110.
JOGJAKARTA.

Jogjakarta, 25 Agustus 1950.-

Sdr. M. Ali
Sdr. : 1 Kep. : Djawa ; 1 Runt. Peln. Klt
 2 Vppl. : Klt (+ rek. Wan. : Bng)
Reh. : Klt P.P.D.A.
 Kepada :
 Segenap Kementerian Republik
 Indonesia dan Propinsi
 di Sumatra.

Nomer : A.41-23-7.
Lampiran: --
Perihal : Pedoman penjesuaian
 P.G.S. / P.G.P.-

4/9

LOKUDA No. 4061/5/19
6/9-50

- Berhubung dengan berbagai pertanjaan jang ditu-
djukan kepada Kantor kami mengenai penjesuaian P.G.S./
P.G.P. diberitahukan dengan hormat sebagai berikut.
- Keputusan Pemerintah R.I. bahwa P.G.P. harus ber-
laku pula untuk Sumatra mulai tgl. 1 Djanuari 1950, ber-
maksud pada azasnja untuk menjiptakan persemaan perla-
kuan terhadap pegawai2 R.I. pada umumnja.
- Dengan makin mudahnja perhubungan antara Pemerin-
tah Pusat di Jogjakarta dengan daerah2 diluar Djawa & Su-
matra chususnja, meka makin tampak kepintjangan2 perim-
bangan jang dapat ditimbulkan oleh pedoman penjesuaian
jang telah disiapkan oleh K.U.P. guna pemasukan djabatan2
P.G.S. ke dalam P.G.P. Penjempurnaan susunan pemerin-
tahan menghendaki stabilisasi dan koordinasi susunan
kepegawaian.
Karenanja K.U.P. berpendapat, dan memberikan pen-
djelasan, bahwa pedoman penjesuaian jang beberapa bulan
j.l. telah disadjikan oleh K.U.P. itu dalam pokoknja
banja berlaku apabila dari sesuatu Kementerian tidak
atau belum diadakan sesustu keputusan jang menjimpang.
Satu dan lain dengan pengertian, bahwa keputusan
jang menjimpang itu, diambil atas dasar susunan Kemen-
terian dan selaras dengan sjarat2 jang tertjantum dalam
P.G.P. 1948.
- Demikianlah diminta perhatian segenap Kementerian
dan instansi2 lain jang berkepentingan.-

Kepada
Gubernur A t j e h
di-
KOTARADJA.

KEMBALA KANTOR URUSAN PEGAWAI NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
am
(Mr. MARSORO).

Jms

Dep. M. P. G. P. 1950

KUTARADJA, 14 SEPTEMBER 1950.-

No. 4171/5/Peg.-

Lampiran : 2 .-

Perihal : Penjesuaian P.G.S.
P.G.P.-

+++++

(Salinan surat Kementerian Pertanian R.I. di
Jogjakarta tanggal 4/9-50 No. 4573/U.P dan
dari lampirannya.-

Dikirimkan dengan hormat kepada Saudara
Ketua Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Atjeh di
Kutaradja untuk dimaklumi.-

A.N. GUBERNUR ATJEH
Kepala Urusan Pegawai,

h

w/

/ R A V E I /

22/9

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN
KANTOR PUSAT
JOGJAKARTA.-

No: 4573/UP/50.-

Lampiran : 1 daftar

Perihal : P.G.S.-P.G.P.-

Jogjakarta, 4 September 1950.-

K E P A D A JTH:

Saudara Kepala Kantor Urusan
Pegawai Negeri

di

J O G J A K A R T A.-

Berhubung dengan nota2 tentang penjesuaian PGS-PGP dari Gubernur Sumatera-Tengah, yang juga telah langsung disampaikan kepada Kantor Saudara, yakni

- a. Nota keterangan dasar2 pekerjaan dan lain2 dari Urusan Pegawai Kantor Gubernur Sumatera Tengah (Nota No.7, tanggal 9-8-1950) ;
- b. Nota penjelasan beserta lampirannya tentang usul perubahan Pedoman Penjesuaian ;
- c. Nota tentang menilai pengalaman bekerja, bersama lampirannya (daftar penetapan nilai) ;

dengan ini kami kemukakan sebagai berikut:

1. Mengenai Nota a tentang pembagian hak kekuasaan mengangkat pegawai d.s.b., bagi Kementerian Pertanian telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 4/50, tanggal 21 Djuni 1950.
Bagi daerah Sumatera penjesuaian pangkat dan gaji pegawai dari P.G.S 1946 ke P.G.P. 1948, untuk golongan V kebawah diserahkan kepada para Gubernur; selain dari itu kekuasaan kepegawaian dipegang oleh Kementerian dengan Djawatan2nja.
Dalam pada itu dalam segala tindakan senantiasa diadakan pembitjaraan terlebih dulu dengan para Gubernur.-
2. Mengenai nota b, pendapat2 yang telah dikemukakan dalam nota tersebut dapat kami ikuti dan setuju. Usul2 perubahan dalam pedoman inpassing terutama yang mengenai jabatan2 dalam lingkungan Kementerian Pertanian serta jabatan2 umum, dapat kami sokong sepenuhnya, dengan tjatatan, bahwa usul2 tersebut adalah sesuai dengan usul kami yang telah kami kemukakan dalam surat kami tanggal 11 Mei 1950, No.2073/UP., ja'ni yang mengenai Pegawai Menengah B. (sub 1 dari nota), sedangatjara inpassing seperti tersebut sub f (perbedaan hanja mengenai pegawai rendah t,4 dan 3) karena disesuaikan dengan kenjataan, tentu dapat dijalankan.
3. Mengenai nota C. dikemukakan disini, bahwa menurut Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1948, pasal 2 sub (3) dan pasal 3, pengalaman, yang sepenuhnya berfaedah untuk jabatan yang (akan) dipangku dapat dihargai penuh. Dengan demikian maka pada hemat kami pengalaman sebagai mentri untuk jabatan Menteri Kepala atau Pengamat dapat dihitng 3/3 dan tidak 2/3 seperti telah ditetapkan dalam daftar penetapan nilai pengalaman dari Gubernur Sumatera Tengah, atau pada umumnya, jenis pengalaman dalam jabatan, yang dapat dianggap sebagai jabatan permulaan dari yang (akan) dipangku, karena bermanfaat sepenuhnya, dapat dihitng penuh.
Untuk jelasnya suatu tjenteh lagi, ja'ni:
pengalaman sebagai Klerk, untuk jabatan Klerk-Kepala atau Komis dapat dihitng penuh.

Demikian pandangan kami tentang nota2 dari Gubernur Sumatera Tengah.

Dalam hubungan ini, dengan menarik surat Saudara tanggal 25-8-1950, No. A. 41-23-7., ayat 3 alinea ke 2, yang mengatakan, bahwa pedoman penjesuaian hanja berlaku apabila dari Kementerian tidak diadakan keputusan lain. Kami tundjuk kembali kepada surat kami tanggal 11 Mei 1950 No. 2073/UP, tentang usul kami mengenai inpassing P.G.S./P.G.P., yang setjara lisan telah dikatakan, bahwa Saudara tidak dapat menyetujui, hingga dalam inpassing yang disiapkan oleh K.H.P. bagi Kementerian Pe-

Mengingat bahwa kini ternyata dalam menjalankan inpassing tersebut menurut Gubernur Sumatera Tengah perlu diadakan inpassing yang menjimpang dari pedoman, maka dengan ini kami ulangi usul kami dengan beberapa perbaikan, agar supaya terutamanya bagi lingkungan Djawatan Kementerian kami dapat/dijalankan penjesualan PGS/PGP menurut daftar yang bersama ini kami lampirkan, dengan penjelasan lebih lanjut sebagai berikut.

- a. Karena Pegawai Rendah t.4 (PGS) dimasukkan bagi orang2 baru, yang tidak mempunyai pendidikan vak khusus, maka diusulkan inpassing nya dalam golongan IIa. Pegawai Rendah t.3 adalah mereka yang telah mendapat kepadaanvak., dan oleh karenanya dapat dimajukan golongan II A/d, sedang bagi yang berinas 10 tahun kelas golongan II A/c.
- b. Pegawai Menengah A t. 3 (PGS) adalah pegawai baru dan berpendidikan S.M.P. Penjesualan setinggi-tingginya dalam golongan III b, dan bagi yang telah berinas banjak golongan III.c.
- c. Pegawai Menengah B t.3 (PGS) sebagai pangkat pegawai baru yang berpendidikan S.M.R. atau pangkat lanjutan dari golongan Rendahan, diusulkan dalam golongan IV b,, Dengan demikian Pegawai Menengah B t.2 mendjadi IV.C, dan Pegawai Menengah B t.1, golongan V b. Bagi yang telah berinas banjak dapat diinpas dalam golongan V c.

Lampiran
Diketjualikan disini para Dekter Hewan, Pegawai Menengah B, yang kami setudjul diinpas/Pedoman dari K.U.P.

- d. Pegawai Tinggi t. 3 yang bukan dari Sekolah Tinggi sebaiknya diinpas dalam golongan V.c, sedang yang Keluaran Sekolah Tinggi dalam golongan VI.A.

Demikianlah usul kami mendapat perhatian sepenuhnya,

KEMENTERIAN PERTANIAN,
Kepala Bagian Urusan Pegawai
s.d.t.o.
(KAPRAWI).-

Tambusan kepada :

1. Para Gubernur di Sumatera.
 2. Semua Kepala Djawatan.-
-

Salinan.-

Daftar usul perubahan dalam pedoman inpassing
P.G.S./P.G.P.

Pangkat P.G.S.	Ruang P.G.S.	Pedoman Inpassing P.G.P.	Diusulkan P.G.P.	Keterangan.-
Pegawai Rendah Tk. 2.	II.	IIA/b.	II/a.	Pendjelasan a.
" " " 3.	III.	IIA/c.	II/b/c.	
" " " 2.	IV.	III/b.	III/b.	
" " " 1.	V.	III/c.	III/c.	
Pegawai Men. A.Tk. 3.	I.	IIIa/IVa.	III/b./IIIc	" b.
" " " 2.	II.	IV/b.	IV/b.	
" " " 1.	III/c	IV/c.	IV/c.	
Pegawai Men. B.Tk. 3.	I.	IV/c.	IV/b.	" c.
" " " 2.	II.	V/b.	IV/c.	
" " " 1.	III.	V/c.	Vb/Vc.	
Pegawai Tinggi Tk. 3.	I.	VI a.	Vc/VIa.	" d.
" " " 2.	II.	Vib.	Vib.	
" " " 1.	III.	Vic.	Vic.	

Untuk salinan jang sama bunjinja
A d j u n K o m i s ,

Kutaradja, 9 Desember 1950.-

No.4536/5/Peg.-

Lampiran: 5

Salinan surat2 Menteri Dalam Negeri
a tgl.25-9-1950 No.Ars.2/1/30 dan dari lampiran2nja
b tgl.21-10-1950 No.Ars.2/2/32 dan dari lampiran2nja.

Dikirim dengan hormat kepada saudara2 Dupati2 seluruh
Atjeh (+ rekaman untuk Wedana2 jang bersangkutan) untuk di-
pedmani,menjusul surat kami tgl.1-12-1950 No.5420/5/Peg.-

A.n.Gubernur Atjeh
Kepala Urusan Pegawai,

Rekaman dengan hormat dikirim
kepada Saudara2:

- 1.Ketua D.P.D.Prop.Atjeh di
Kutaradja
- 2.Kepala2 Djawatan/Kantor Peme-
rintah di Kutaradja
untuk dimaklumi.-

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DJAKARTA

DAFTAR-PENGANTAR


No.Ars.2/1/30.-
Lampiran: 2

Djakarta, 25 September 1950.-

Kepada
P.T.Gubernur Atjeh
di
Kutaradja

No.	Perihal	Banjaknja	Keterangan
1.	Daftar lampiran No 3 skala 48 bbl 1938	1	Disampaikan dengan hormat menjambung daftar- pengantar kami tgl.7 bu- lan ini No.Ars.2/1/9.
2.	Salinan surat Djawatan Urusan Umum Pegawai tgl. 14-9-50 No.P.1A/3370.-	1	

Kementerian Dalam Negeri
Penata-Usaha
d.t.o.M.Loen
Untuk salinan jang serupa
Klerk Kepala


/T.Ali Resian/

S a l i n a .

DJAWATAN
URUSAN UMUM PEGAWAI
KRAMAT 132.

Djakarta, 14 September 1950.-

Perihal : Gadjii tambahan peralihan
menurut pasal 9 P.P.No.
16.-

Kepada :
Jang Mulia Menteri Dalam Negeri
di
Djakarta

Berhubung dengan pertanjaan dari beberapa pihak mengenai tafsiran pasal 9 Peraturan Pemerintah No.16 tahun 1950 bersama ini diberitahukan dengan hormat bahwa gadjii-tambahan-peralihan jang dimaksud dalam pasal tersebut, diberikan pula kepada pegawai jang telah digadjii menurut P.G.P. 1948 jo. P.P. No. 2 tahun 1950 jang karena P.P. No.16, pada tanggal 1 Djuli 1950 memperoleh gadjii-pokok lebih rendah daripada gadjii-pokok jang diterimanja pada tanggal 30 Djuni 1950.

Tjontoh:

30-6-1950 IIA/C f.119.- + 50% = f.178.50

1-7-1950 IIA/C f.175.-

Kepada pegawai jang berkepentingan diberikan gadjii-tambahan-peralihan sebesar f .3.50

KEMALIA DJAWATAN URUSAN UMUM PEGAWAI

a.n.b.


Aministratur

dtg

Koesnodiprodjo

Untuk salinan jang serupa

Klerk Kepala


/T.Ali Rasion/

MOR. 1939/3.B.L. 1938

P.G.P.

Nomor skala	Nomor urutan	Nama djabatan	Go- longan	Ruang	Nama djabatan	
47/I	7	Schatkistambtenaar 4e kl.	IV	a	Adjun Peng. Keuangan	
47/II	8	Schatkistambtenaar 3e kl.	IV	b	Pengawas Keuangan	15)
47/III	9	Schatkistambtenaar 2e kl.	IV	c	Idem Keuangan-Kepala	16)
47/IV	10	Schatkistambtenaar 1e kl.	V	b	Ahli Keuangan	
48/I	1	Adjunct-commissie- redacteur	V	c	Ahli Keuangan-Kepala	
48/II	2	Commissie-redacteur	IV	a	Adjun-komis	
			IV	b	Adjun-komis	17)
			IV	c	Komis	18)
48/IV	3	Hoofdcornies	IV	c	Komis-Kepala	19)
48/VI	4	Kantoorhoofd	V	b	Penata-Usaha	
54/III	1	Magazijnmeester (ke- tjuali dari Djawatan Garam, Kesehatan dan Pelajaran)	V	c	Ketua-Tata-Usaha	
54/III	2	Magazijnmeester (ke- tjuali dari Djawatan Garam, Kesehatan dan Pelajaran)	IV	b	Kepala gudang-persediaan III	
54/III	2	Kasbeheerder (ketjuali dari DKA)	IV	c	Kepala-gudang-persediaan II	19)
54/IV	3	Magazijnmeester 1e kl. (Ketjuali dari DKA dan Marine)	IV	b	Komis pemegang kas	
56/I	1	Adjunct-accountant	IV	c	Komis pemegang kas-kepala	19)
56/II	2	Adjunct-accountant 1e kl.	V	b	Kepala-gudang-persediaan I	
56/III	-	Hoofd-adjunct-accountant	V	b	Adjunct-akuntan II	20) 21) 26)
62/III	1	Administrateur van Financien 3e kl.	V	c	Adjunct-akuntan I	21) 22) 26)
62/V	2	Administrateur van Financien 2de klasse	VI	b	Akuntan praktek	
62/VII	3	Administrateur van Financien 1ste klasse	V	b	Ahli Keuangan	20) 26)
				c	Ahli-keuangan Klas I	23) 26)
				c	Ahli Keuangan-kepala	22) 26)

1048 setelah diubah

K e t e r a n g a n

- 24) Ketentuan ini hanya berlaku untuk mereka yang pada tg.30 Djuni 1950 digadji menurut S 62/VIII B.D.L.
- 25) Masa-kerdja dalam gol.VI sedikitnja 3 th. dan tjakap serta memenuhi djarat2.
- 26) Pengangkatan dalam djabatan ini dengan tambahan gadji yang ditentukan menurut aturan2 khusus termaksud dalam daftar ini, selandjutnja hanya dapat dilakukan bagi mereka yang lulus udjian-djabatan yang ditentukan oleh Kementerian atau Djawatan yang bersangkutan, dengan persetujuan Kepala D.U.U.P.

MDR.1939/B.B.L:1938
dsb.

P.G.P.1948 setelah diubah

Nomor skala	Nomor urut	Nama djabatan	Golongan	ruang	Nama djabatan
62/VII VIII	4	Hoofd van het Centraal Kantoor voor de Compabiliteit te Djakarta, Semarang en Surabaya	VI VI	b c	Inspektur-keuangan Inspektur-keuangan-kepala 24)
66/I	1	Ingenieur 2de klasse civiel, scheikundig, werktuigkundig, electrotechnisch, electrome- disch, luchtvaartkundig, bouwkundig, /mijnbouw- kundig) scheepbouwkun- dig,	VI VI	a b	Insinjur Insinjur kl.I 25)
66/I	-	Praktijk-ingenieur	VI	b	Insinjur-praktek
66/III	2	Ingenieur	VI	b	Insinjur kelas I
66/I	3	Redacteur	VI VI	a b	Redacteur Reperendaris 25)
66/I	4	Niet gegradueerd Re- ferendaris 2e klasse	VI	b	Reperendaris
66/III	4	Referendaris 2e kl.	VI	b	Reperendaris
66/V	6	Administrateur	VI	c	Administratur

DAFTAR - PENGANTAR

No. Ars 2/2/52.
Lampiran: 1

Djakarta, 21 Oktober 1950.-

Kepada
P.T. Kepala Daerah Atjeh
di
Kutaradja

No.	Isi	Banjarkaja	Keterangan
	Tjontoh surat keputusan yang termaksud dalam surat edaran Kepala Djawatan Urusan Umum Pegawai tgl. 19 Agustus 1950 No. P 1 A/2941.	1	Menunjuk kawat Menteri Dalam Negeri tgl. 17-10-1950 No. UP 35/6/40.

Kementerian Dalam Negeri
Penata Usaha
d.t.o.M. Loen

-Penjesuaian-

Mengingat Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1950,

Mengingat pula Undang-Undang Darurat No. 25 tahun 1950 dan Surat keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 1950 No.

M e m u t u s k a n :

Menetapkan, bahwa yang namanya tersebut dalam daftar terlampir ini, berhitung dari tanggal 1 Juli 1950 diangkat untuk sementara atau jika lain dari pada yang ditetapkan dengan surat keputusan ini dipindahkan untuk sementara waktu dalam jabatan tersebut dalam ruang III dari daftar - lampiran itu dan kepadanya diberikan gaji seperti yang termaksud dalam daftar itu juga, serta keuntungan lainnya yang saja yang berhubungan dengan jabatannya itu;

dengan ketentuan, bahwa, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka hal ini akan diatur kembali dan diperhitungkan sebagaimana mestinya.

SALINAN disampaikan kepada:

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor
2. Menteri Dalam Negeri di Djakarta
3. Kepala Djawatan Urusan Umum Pegawai
4. Kantor Pusat Perbendaharaan di
5. Pusat Tata-Usaha Urusan Pegawai di Kementerian Keuangan di Djakarta
6. Wakil Direksi Dana Pensiun di Bandung
7. s/d 6, agar menjadi nalium dan
8. petikan kepada masing-masing yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.-

MDR.1939/B.B.L.1938
dsb.

P.G.P.1948 setelah diubah

Nomor skala	Nomor urut	Nama djabatan	Golongan	Kategori	Nama djabatan
62/VIII VIII	4	Hoofd van het Centraal Kantoor voor de Compabiliteit te Djakarta, Semarang en Surabaya	VI VI	b c	Inspektur-kouangan Inspektur-kouangan-kepala 24)
66/I	1	Ingenieur 2de klasse civiel, scheikundig, werktuigkundig, electro-technisch, electromedisch, luchtvaartkundig, bouwkundig, (mijnbouw-kundig) scheepbouwkundig,	VI VI	a b	Insinjur Insinjur III. I 25)
66/I	-	Praktijk-ingenieur	VI	b	Insinjur-praktek
66/III	2	Ingenieur	VI	b	Insinjur kelas I
66/I	3	Redacteur	VI VI	a b	Redachteur Reperendaris 25)
66/I	4	Niet gegradueerd Reperendaris 2e Klasse	VI	b	Reperendaris
66/III	4	Referendaris 2e Kl.	VI	b	Reperendaris
66/V	6	Administrateur	VI	c	Administratur

No. Ars 2/2/52.
Lampiran: 3.

Jakarta, 21 Oktober 1950.

Kepada
P.T. Kepala Daerah Atjeh
di
Kutaradja

No.	P e n y a n t a r	B a n g a k a j a	K e t o r a n g a n
	Tjonah surat keputusan yang tersebut dalam surat edaran Kepala Djawatan Urusan Umum Pegawai tgl. 19 Agustus 1950 No. P 1 A/4941.	1	Memundjut kawat Menteri Dalam Negeri tgl. 17-10- 1950 No. UP 35/6/40.

Kementerian Dalam Negeri
Penata Usaha
d.t.o.M. Loen

-Darjastalar-

Mengundang Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1950 jo. Perata-
rah Pemerintah No. 23 tahun 1950;

Mengundang pula Undang-Undang Darurat No. 25 tahun 1950 dan
Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 1950
No.

M e m a t u s k a n :

Menetapkan, bahwa yang namanya tersebut dalam daftar terlampir
ini, terhitung dari tanggal 1 April 1950 diangkat untuk sementara
ataupun jika lain dari itu yang ditetapkan dengan surat keputusan
ini dipindahkan atau somasi waktu dalam jabatan tersebut
dalam ruang di dari daftar - lampiran itu dan kepadanya diberika-
n gaji seperti yang tercantum dalam daftar itu juga, serta keun-
tangan lainnya yang sama yang berhubungan dengan jabatannya
itu;

Dengan ketentuan, bahwa, jika kemudian ternyata terdapat ke-
nyataan dalam penetapan ini, maka hal ini akan diater kembali
dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya.

Salah satu disampaikan kepada:

1. Deputi Pengawas Keuangan di Bogor
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
3. Kepala Djawatan Urusan Umum Pegawai
4. Kantor Pusat Perbendaharaan di
5. Pusat Tata-Utsaha Urusan Pegawai di Kementerian Keuangan
di Jakarta
6. Wakil Sekresi Bina Pensiun di Bandung
7. dan 8. agar menjadi catatan dan
9. perhatian kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui
dan dilaksanakannya.

MDR.1939/B.D.L.1938
dsb.

P.G.P.

Nomor skala	Nomor urut	Nama djabatan	Go- longan	Ruang	Nama djabatan	
47/I	7	Schatkistambtenaar 4e kl.	IV	a	Adjun Peng. Kemangan	
			IV	b	Pengawas Keuangan	15)
47/II	8	Schatkistambtenaar 3e kl.	IV	b	Pengawas Keuangan	
			IV	c	Idem Keuangan-Kepala	16)
47/III	9	Schatkistambtenaar 2e kl.	V	b	Ahli Keuangan	
47/IV	10	Schatkistambtenaar 1e kl.	V	c	Ahli Keuangan-Kepala	
48/I	1	Adjunct-commissie- redacteur	IV	a	Adjun-komis	
48/II	2	Commissie-redacteur	IV	a	Adjun-komis	17)
			IV	b	Komis	18)
			IV	c	Komis-Kepala	19)
48/IV	3	Hoofdoornies	V	b	Penata-Usaha	
48/VI	4	Kantoorhoofd	V	c	Ketua-Tata-Usaha	
54/III	1	Magazijnmeester (ke- tjuali dari Djawatan Garam, Kesehatan dan Pelajaran)	IV	b	Kepala gudang-perse- diaan III	
			IV	c	Kepala-gudang-perse- diaan II	19)
54/III	2	Kasbeheerder (ketjuali dari DKA)	IV	b	Komis pemegang kas	
			IV	c	Komis pemegang kas-kepala	19)
54/IV	3	Magazijnmeester 1e kl. (Ketjuali dari DKA dan Marine)	V	b	Kepala-gudang-per- sediaan I	
56/I	1	Adjunct-accountant	V	b	Adjunct- 20) 21) 26) akuntan II	
56/II	2	Adjunct-accountant 1e kl.	V	c	Adjunct- 21) 22) 26) akuntan I	
56/III	-	Hoofd-adjunct-accoun- tant	VI	b	Akuntan praktek	
62/III	1	Administrateur van Financien 3e kl.	V	b	Ahli Keuangan 20) 26)	
62/V	2	Administrateur van Financien 2de klasse	V	c	Ahli-keuangan 23) 26) Klas I	
62/VII	3	Administrateur van Financien 1ste klasse	V	c	Ahli Keuangan- kepala 22) 26)	

948 setelah diubah

K e t e r a n g a n

- 24) Ketentuan ini hanya berlaku untuk mereka yang pada tg.30 Djuni 1950 digadji menurut S 62/VIII B.D.L.
- 25) Masa-kerdja dalam gol.VI sedikitinja 3 th. dan tjakap serta memenuhi djarat2.
- 26) Pengangkatan dalam djabatan ini dengan tambahan gadji yang ditentukan menurut aturan2 khusus termaksud dalam daftar ini, solandjutnja hanya dapat dilakukan bagi mereka yang lulus udjian-djabatan yang ditentukan oleh Kementerian atau Djawatan yang bersangkutan, dengan persetujuan Kepala D.U.U.P.

DAFTAR - PENYUSUNAN

No. Ars 2/2/52.
Lampiran: 1

Djakarta, 21 Oktober 1950.-

Kepada
P.T. Kepala Daerah Atjen
di
Kutaradja

No.	P e r i h a l i	Djakarta	Keterangan
	Tjontoh surat keputusan yang terkandung dalam surat edaran Kepala Djawatan Urusan Umum Pegawai tgl. 19 Agustus 1950 No. P. I. A/2941.	1	Merujuk ke surat Menteri Dalam Negeri tgl. 17.10.1950 No. UP 35/5/40.

Kementerian Dalam Negeri
Penata Usaha
d.t.o.M.Loen

-Perjesuian-

Mengingat Peraturan Pemerintah No.16 tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah No.25 tahun 1950;

Mengingat pula Undang-Undang Darurat No.25 tahun 1950 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 1950 No.

M e m u t u s a n :

Menetapkan, bahwa yang namanya tersebut dalam daftar terlampir ini, terhitung dari tanggal 1 Januari 1950 diangkat untuk sementara atau djjua lain dari pada yang ditetapkan dengan surat keputusan ini dipindahkan untuk sementara waktu dalam jabatan tersebut ialah yang di dari daftar - lampiran itu dan kepadanya diberikan gaji seperti yang termaktub dalam daftar itu juga, serta keuangannya lainnya yang sjaah yang berhubungan dengan jabatannya itu;

dengan ketentuan, bahwa, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka hal ini akan diatur kembali dan diperhitungkan sebagaimana mestinya.

SALINAN disampaikan kepada:

- o Dewan Pengawas Keuangan di Bogor
- o Menteri Dalam Negeri di Djakarta
- o Kepala Djawatan Urusan Umum Pegawai
- o Kantor Pusat Perbendaharaan di
- o Pusat Tata-Utsaha Urusan Pegawai di Kementerian Keuangan di Djakarta
- o Wakil Direksi Dana Pensiun di Bandung
- o s/d 6. agar menjadi ma'lum dan
- o pebikan kepada masing-masing yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

MDR.1939/B.B.L.1938
dsb.

P.G.P.1948 setelah diubah

Nomor skala	Nomor urut	Nama jabatan	Golongan	ruang	Nama jabatan
62/VII VIII	4	Hoofd van het Centraal Kantoor voor de Compatibiliteit te Djakarta, Semarang en Surabaya	VI VI	b c	Inspektur-keuangan Inspektur-keuangan-kepala (24)
66/I	1	Ingenieur 2de klasse civiel, scheikundig, werktuigkundig, electrotechnisch, electromedisch, luchtvaartkundig, bouwkundig, /mijnbouwkundig) scheepbouwkundig.	VI VI	a b	Insinjur Insinjur kl. I (25)
66/I	-	Praktijk-ingenieur	VI	b	Insinjur-praktek
66/III	2	Ingenieur	VI	b	Insinjur kelas I
66/I	3	Redacteur	VI VI	a b	Redachteur Reperendaris (25)
66/I	4	Niet gegradueerd Referendaris 2e klasse	VI	b	Reperendaris
66/III	4	Referendaris 2e kl.	VI	b	Reperendaris
66/V	6	Administrateur	VI	c	Administratur

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DAFTAR - BENCANTAR

No. Ars 2/2/32.
Lampiran: 1

Djakarta, 21 Oktober 1950.-

Kepada
P.T. Kepala Daerah Atjeh
di
Kutaradja

No.	P e r i h a l i	Banjiraja	Keterangan
	Tjontoh surat keputusan yang terkandung dalam surat edaran Kepala Djawatan Urusan Umum Pegawai tgl. 19 Agustus 1950 No. P I A/2941.	1	Menunjuk kawat Menteri Dalam Negeri tgl. 17-10-1950 No. UP 35/6/40.

Kementerian Dalam Negeri
Penata Usaha
A. M. Loen

-Penjesuaian-

Mengingat Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1950;

Mengingat pula Undang-Undang Darurat No. 25 tahun 1950 dan Surat keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 1950 No.

M e m u t u s k a n :

Menetapkan, bahwa jang namanya tersebut dalam daftar terlampir ini, terhitung dari tanggal 1 Juli 1950 diangkat untuk sementara atau jika lain dari pada jang ditetapkan dengan surat keputusan ini dipekerjakan untuk sementara waktu dalam jabatan tersebut dalam ruang II dari daftar lampiran itu dan kepadanya diberikan gaji seperti jang termaktub dalam daftar itu juga, serta keuangannya2 lainnya jang sjaah jang berhubungan dengan jabatannya itu;

dengan ketentuan, bahwa, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka hal ini akan diatur kembali dan diperhitungkan sebagaimana mestinya.

SAHLERAN disampaikan kepada:

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor
2. Menteri Dalam Negeri di Djakarta
3. Kepala Djawatan Urusan Umum Pegawai
4. Kantor Pusat Pembendaharaan di
5. Pusat Tata Usaha Urusan Pegawai di Kementerian Keuangan di Djakarta
6. Wakil Direksi Dana Pensiun di Bandung
7. a/d 6. agar menjadi ma'lum dan
8. perhatian kepada masing2 jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Kutaradja, 9 Desember 1950.-

No.4536/5/Peg.-

Lampiran: 5

Salinan surat2 Menteri Dalam Negeri
a tgl.25-9-1950 No.Ars.2/1/30 dan dari lampiran2nja
b tgl.21-10-1950 No.Ars.2/2/32 dan dari lampiran2nja.

Dikirim dengan hormat kepada saudara2 Bupati2 seluruh
Atjeh (+ rekaman untuk Wedana2 jang bersangkutan) untuk di-
pedomani, menjusul surat kami tgl. 1-12-1950 No.5420/5/Peg.-

A.n. Gubernur Atjeh
Kepala Urusan Pegawai,

Rekaman dengan hormat dikirim
kepada Saudara2:
1. Ketua D.P.D. Prop. Atjeh di
Kutaradja
2. Kepala2 Djawatan/Kantor Peme-
rintah di Kutaradja
untuk dimaklumi.-

/ R a v e i /

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DJAKARTA

DAFTAR-PENGANTAR

No.Ars.2/1/30.-
Lampiran: 2

Djakarta, 25 September 1950.-

Kepada
P.T. Gubernur Atjeh
di
Kutaradja

No.	Perihal	Banjaknja	Keterangan
1.	Daftar lampiran No 3 skala 48 bbl 1938	1	Disampaikan dengan hormat menjangbung daftar- pengantar kami tgl.7 bu- lan ini No.Ars.2/1/9.
2.	Salinan surat Djawatan Urusan Umum Pegawai tgl. 14-9-50 No.P.1A/3370.-	1	

Kementerian Dalam Negeri
Penata-Usaha
d.t.o.M.Icen
Untuk salinan jang serupa
Klerk Kepala

/T.Ali Rasian/